

# PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Moh. Rizaldi Firmanda

NPP. 30.0823

*Asdaf Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [rizaldifirmanda121@gmail.com](mailto:rizaldifirmanda121@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, MP

## **ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP):** The problems of street vendors in Kediri Regency are currently not as expected. There are still many street vendors who sell things that are not in the space provided even though there is already Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the Implementation of Public Order and the existence of a Civil Service Police Unit which has the task of enforcing regional regulations. **Purpose:** This research aims to find out how to control street vendors carried out by the Civil Service Police Unit. **Methods:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach, through interviews, observation, and documentation collection techniques. **Results/Findings:** Obstacles in the implementation of this control are the lack of adequate facilities and infrastructure, lack of quality human resources, and a very limited budget and awareness of street vendors so researchers suggest to the Kediri Regency Government to improve facilities and infrastructure, recruit and provide quality improvement training for Satpol PP personnel, as well as providing understanding of street vendors through outreach. **Conclusion:** The Civil Service Police Unit has controlled street vendors but has not implemented them effectively.

**Keywords: Controlling, Satpol PP**

## **ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Kediri saat ini masih belum sesuai yang diharapkan. Masih banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan tempat yang telah disediakan padahal sudah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan adanya Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hambatan dalam pelaksanaan penertiban ini adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya SDM yang berkualitas serta anggaran yang sangat terbatas dan kesadaran pedagang kaki lima sehingga peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri agar meningkatkan sarana dan prasarana, perekrutan dan memberikan pelatihan peningkatan kualitas bagi personil Satpol PP, serta memberikan pemahaman pedagang kaki lima melalui sosialisasi. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penertiban pedagang kaki lima namun belum efektif dalam pelaksanaannya.

**Kata kunci:** Penertiban, Satpol PP

## **I. PENDAHULUAN (15-20%)**

### **1.1 Latar Belakang**

Peningkatan penduduk kota dengan tidak diimbangnya peluang kerja membuat persaingan dalam mendapatkan pekerjaan semakin sulit dan meningkatkan pengangguran. Potensi pengembangan wilayah salah satunya ditunjang dengan usaha sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima. Penjual yang berjualan di trotoar dengan gerobaknya disebut Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun, PKL merupakan salah satu solusi bagi masyarakat dengan penghasilan rendah dalam mencukupi kebutuhan. Jumlah PKL yang semakin bertambah salah satunya dipicu oleh bertambahnya penduduk kota. Pedagang Kaki Lima bukan hanya masalah yang dialami oleh kota-kota besar, Kabupaten Kediri juga mengalami sejumlah Pedagang Kaki Lima yang selalu meningkat setiap tahun. Dalam beberapa daerah adanya Pedagang Kaki Lima menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, dan pertikaian antara aparat dan warga kerap terjadi. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima dengan membuat Perda Kabupaten Kediri No 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Perda ini dibuat guna ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah mengenai Pedagang Kaki Lima yang berada di Kabupaten Kediri. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri berupaya melakukan penertiban dengan berpatroli di area rawan Pedagang Kaki Lima dan mengupayakan penataan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kopperindag Kabupaten Kediri dan pemerintahan desa dalam penertiban jalan agar tidak terjadi kemacetan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja secara khusus mengatakan bahwa Satpol Pp memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja dituntut agar bekerja secara profesional sehingga terciptanya efektivitas peran dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur ?

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam penelitian ini dijelaskan wilayah dengan jumlah pedagang kaki lima terbanyak dan persebaran pedagang kaki lima dalam wilayah tersebut, hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kedepannya agar tidak lagi mengganggu ketertiban dan keamanan selain dengan pemindahan pedagang kaki lima. Selain itu, kendala juga dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, seperti minimnya sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki. Adapun dijelaskan upaya yang sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri guna menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Muhammad Hakiki, dkk, yang berjudul Penertiban Lapak Pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota (Hakiki et al., 2020), menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah melakukan penertiban lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan dan menggunakan pendekatan persuasif. Akan tetapi penertiban yang dilakukan Satpol PP belum diindahkan dengan baik oleh para pedagang dan bisa dilihat dari masih ada lapak pedagang di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus segera mungkin menyelesaikan tempat relokasi bagi para pedagang, dan para pedagang yang berada di Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tugas Satpol PP dalam menegakkan aturan dan tidak berdagang pada tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, penelitian dari Rahmi Andini Syamsudin yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong (Syamsuddin, 2020), didapatkan hasil bahwa Satpol PP Kecamatan Serpong dalam melakukan penertiban PKL menggunakan indikator *effectiveness, responsiveness, responsibility*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Czulia Hadianty yang berjudul Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin (Hadianty, 2020), menunjukkan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang di tangani. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dalam produktifitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dilihat dari sumber daya atau personil Satpol PP yang dikerahkan dalam penertiban. Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam hal penertiban sudah terlaksana efektif dan setiap tahunnya sudah menurun hasil dari penertiban yang dilakukan setiap harinya, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku. Kemudian, penelitian lain yang dilakukan oleh Maris Gunawan Rukmana yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Rukmana, 2019). Dengan menggunakan metode Penelitian hukum normatif dengan studi kasus, didapatkan hasil bahwa Belum Efektifnya Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang kaki lima di kota Bandung apanbila di lihat dari aspek Efektivitas dan Peran serta aspek legalitas. Penelitian selanjutnya dari Rian Destiningsih dan Evi Lestari yang berjudul Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Destiningsih & Lestari, 2020), didapatkan hasil kinerja Satpol PP Kota Magelang sudah cukup baik. Kinerja Satpol PP dikatakan baik dilihat dari aspek akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab kinerja dari pegawai Satpol PP Kota Magelang yang telah berusaha menangani pedagang kaki lima.

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada focus dan lokasiserta teori dalam melakukan penelitian penulis yaitu, Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kediri, dimana penelitian terfokus pada penertiban oleh kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengganggu ketertiban umum dan kertentraman masyarakat dan selalu menjadi

permasalahan kondusifitas lingkungan masyarakat di Kabupaten Kediri. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menyoroiti kinerja, kemampuan baik dalam berkomunikasi maupun bertindak penelitian terdahulu lebih fokus pada penindakan atau sanksi yang diberikan.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

## **II. METODE (5-10%)**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan situasi-situasi di lapangan dengan mengumpulkan data sesuai dengan informasi yang di dapatkan. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta analisis yang akan digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah reduksi data atau menyederhanakan data-data yang telah diperoleh, menyajikan data atau display data kemudian penarikan kesimpulan data yang ada.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

Penulis menganalisis Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan teori pendapat dari Retno Widjajanti (2000) yang menjelaskan bahwa penertiban merupakan proses kegiatan atau usaha untuk mengambil tindakan agar penggunaan ruang sesuai rencana dapat tercapai. Kegiatan penertiban dapat dilaksanakan dalam bentuk penertiban langsung dan tidak langsung.

### **3.1 Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja**

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori Penertiban yang terbagi atas 2 dimensi yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Selanjutnya kedua dimensi diuraikan ke dalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

#### **3.1.1 Penertiban Langsung**

##### **3.1.1.1 Aturan yang Meregulasi**

Regulasi adalah peraturan yang dibuat dan disusun dengan tujuan mengikat atau membatasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dengan membuat suatu peraturan atau regulasi akan mengendalikan suatu organisasi atau lembaga, kelompok, dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran. Selain itu, peraturan dapat berjalan dengan baik apabila diterapkan untuk semua orang. Aturan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kediri yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

##### **3.1.1.2 SOP Penertiban**

SOP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan rutin terhadap Pedagang Kaki Lima oleh instansi terkait dengan melibatkan kecamatan
2. Mengeluarkan surat teguran kepada Pedagang Kaki Lima
3. Mengirimkan surat peringatan kepada Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP
4. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berkaitan
5. Melakukan penindakan oleh Satpol PP bersama instansi terkait
6. Membuat laporan hasil penertiban atau tindakan

### 3.1.1.3 Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan cara atau proses yang dilakukan agar terciptanya Pedagang Kaki Lima yang tertib, sehingga tata wilayah kota menjadi tertata, indah, dan bersih. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kediri yang dilakukan Satpol PP sudah dilakukan, namun masih ditemukan Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktivitasnya berjualan lagi di tempat yang tidak seharusnya setelah penertiban dilaksanakan. Penertiban juga tidak dilakukan begitu saja

### 3.1.1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ialah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi yang mempunyai fungsi sebagai aset yang kemampuannya mesti dilatih dan dikembangkan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjalankan tugas di sebuah organisasi sehingga dapat memberikan lingkungan kerja yang kondusif, mendukung produktivitas kerja guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Peneliti memperoleh informasi berupa jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri. Jumlah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri sebanyak 48 orang.

#### Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri

NO.	NAMA	GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUNAR UTOMO, AP., MM.	IV/b	Pit. KASATPOL PP
2.	Drs. Ec. M. TEGUH BUDIARTOYO, MM	IV/b	KABID TRANTIB
3.	NOER SOELISTIJANINGSIH, SKM, M. Kes	IV/a	KABID SDA
4.	ROFAN FAHRU, SE., MM.	IV/a	KABID LINMAS
5.	ONIK SUKWANTO, SE.	IV/a	KABID PPUD
6.	MULYADI, SH., MH.	IV/a	KASI LINMAS
7.	ENDANG MURTININGSIH, S.Sos, MM	IV/a	KASUBBAG KEUANGAN
8.	EDI KURNIAWAN, SH	III/d	KASUBAG SUNGRAM
9.	TRI MUJI KARYUNI, S.Sos, MM	III/d	SUB BAG KEPEGAWAIAN
10.	MARHENDI BAGYO, S.Sos	III/d	KASI BINWASLUH
11.	RISWADI, S.Sos	III/d	KASI LIDIK
12.	YUSUF ABRAHAM, SH	III/d	KASI OPSDAL
13.	MEDDY RUMCAHYONO, SE	III/d	KASI PELATIHAN DASAR
14.	DONY AGUSTINUS, SH	III/c	KASI KERJASAMA
15.	SEMIANTO, SE.	III/d	ANGGOTA

16.	SRI HARTINI, S.Sos	III/d	ANGGOTA
17.	SUGIYANTO	III/b	ANGGOTA
18.	JULINA KRISMIHARTANTI	III/b	ANGGOTA
19.	BADRUS SHOLEH, S.Sos	III/a	ANGGOTA
20.	YULIANTO TRILAKSONO, S.H.	III/a	ANGGOTA
21.	PRASETYO SATRIO W. S.AP	III/a	ANGGOTA
22.	YEYEN APRIYANTO, S.H	III/a	ANGGOTA
23.	TIA WIDIASTANTI, S.AP	III/a	ANGGOTA
24.	RIO DHIKA EFENDI, S.IP	III/a	ANGGOTA
25.	JUMA'IN	II/d	ANGGOTA
26.	TUIN WIDODO	II/d	ANGGOTA
27.	SURYATIM	II/d	ANGGOTA
28.	TIKNO SETYAWAN	II/d	ANGGOTA
29.	MOH. BISRI ISMAIL	II/d	ANGGOTA
30.	MOCH. ALI MAKRUS	II/d	ANGGOTA
31.	JUNAIDI	II/d	ANGGOTA
32.	HENDRIK HENDRA C.	II/d	ANGGOTA
33.	WISNU HARDANI	II/d	ANGGOTA
34.	SLAMET SETIAWAN	II/d	ANGGOTA
35.	SUPARI	II/d	ANGGOTA
36.	SURYANTO	II/d	ANGGOTA
37.	NUROCHIM	II/d	ANGGOTA
38.	DANURI	II/c	ANGGOTA
39.	KHOIRIL ANAM	II/c	ANGGOTA
40.	DWI PRASETYO BUDI, A.Md.T.	II/c	ANGGOTA
41.	RIZAL ARIFIN, A.Md	II/c	ANGGOTA
42.	DIDIK SUTOMO	II/c	ANGGOTA
43.	YUDI SURYANTO	II/c	ANGGOTA
44.	IBNU HERU SANTOSO	II/c	ANGGOTA
45.	SEP SETYO BUDI	II/c	ANGGOTA
46.	EKO RUDIANTO	II/c	ANGGOTA

47.	ANANG SUPRIONO	II/b	ANGGOTA
48.	SULAM	II/a	ANGGOTA

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, 2023

### 3.1.1.5 Fasilitas Penunjang Penertiban

Fasilitas penunjang terdiri dari sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan penertiban. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting supaya memudahkan kegiatan penertiban yang dilaksanakan. Sarana dan prasarana yang bisa digunakan dalam kegiatan penertiban dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Jumlah dan Keadaan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kendaraan Operasional Mobil	7	Baik	3 Rusak
2	Kendaraan Operasional Sepeda Motor	10	Baik	4 Rusak
3	Tonfa	20	Baik	-
4	Borgol	35	Baik	5 Rusak
5	Senter	10	Baik	3 Rusak
6	Ferplas	10	Baik	-
7	Tas atau Ransel	10	Baik	2 Rusak
8	Sleeping Bag	-	-	Tidak Ada
9	Matras	10	Baik	-
10	Jaket	-	-	Tidak Ada
11	Rompi atau Body Protector PHH	-	-	Tidak Ada
12	Tenda Pleton	1	Baik	-
13	Peralatan Kebencanaan (pelampung)	5	Baik	-
14	Peralatan Elektronik Telepon	1	Baik	-
15	Peralatan Elektronik Rig	8	Baik	3 Rusak
1	2	3	4	5
16	Peralatan Elektronik Handy Talky	25	Baik	5 Rusak
17	Peralatan Elektronik Repeater	1	Baik	-
18	Peralatan Elektronik GPS	-	-	Tidak Ada

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri (diolah), 2023

### **3.1.1.6 Partisipasi Kelompok Pelaksana**

Partisipasi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri adalah respon dari Pedagang Kaki Lima itu sendiri terhadap pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima. Satpol PP telah melakukan sosialisasi dan himbauan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, masih banyak Pedagang Kaki Lima yang mengaku belum mengetahui tentang aturan-aturan tersebut. Hal ini menyebabkan masih banyak ditemukannya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya.

### **3.1.2 Penertiban Tidak Langsung**

#### **3.1.2.1 Hubungan Kerja Organisasi**

Pelaksanaan kebijakan memerlukan hubungan yang baik antar instansi yang saling berkaitan berupa komunikasi, koordinasi dan kerja sama. Hubungan antar organisasi dapat berjalan apabila mengutamakan ke tiga aspek tersebut. Unsur yang berkaitan dengan hubungan antara organisasi dibagi menjadi komunikasi organisasi dan koordinasi organisasi.

#### **3.1.2.2 Sanksi**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat yang tidak semestinya akan menyebabkan penataan kota menjadi tidak rapi dan tidak nyaman, bahkan dapat mengganggu masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sanksi bagi PKL yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam hal ini pada pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pelanggaran yang dimaksud dikenakan sanksi administratif dahulu yaitu berupa teguran lisan atau tertulis, penahanan identitas atau perizinan usaha, penghentian sementara, tetap kegiatan. Jika para PKL belum mengembalikan keadaan semula atau masih berjualan di kawasan yang tidak semestinya, maka akan dilakukan pencabutan izin, pembongkaran, dan denda administratif. Selain itu, nantinya PKL akan diberikan pembinaan bersama instansi terkait dan penempelan/pemasangan papan pengumuman sebagai pelanggaran Perda. Tentunya sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

### **3.2 Faktor Penghambat dan Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam pelaksanaan kegiatan pasti akan muncul faktor penghambat dan upaya yang dilakukan di dalamnya, begitu juga dengan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut beberapa faktor penghambat dan upaya dari Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kediri.

- Faktor Penghambat
  1. Fasilitas yang kurang memadai
  2. SDM yang kurang kemampuan dan komunikasi
  3. Anggaran yang terbatas
  4. Kurang kerjasama masyarakat dan kesadaran PKL
- Upaya Penertiban
  1. Memaksimalkan fasilitas sarana dan prasarana
  2. Peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan dan pembinaan
  3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kesadaran kepada PKL mengenai aturan yang berlaku

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat berdampak dalam menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di suatu lingkungan, dengan adanya permasalahan yang tidak pernah selesai mengenai Pedagang Kaki Lima yang merupakan sektor informal bagi Pemerintah. Peneliti juga menemukan temuan penting dalam penelitian ini yakni antara masyarakat dan Pemerintah harus bekerja sama agar tidak timpang tindih dalam peraturan dan kebutuhan masyarakat

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan Pedagang Kaki Lima, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang sangat terbatas serta SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas.

## **IV. KESIMPULAN (5-10%)**

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kediri dapat disimpulkan belum efektif dikarenakan masih sangat kurang pengetahuan atau kesadaran masyarakat dan pedagang kaki lima dengan adanya peraturan daerah serta keberadaan Satpol PP. Pemahaman masyarakat dan anggota Satpol PP tentang perannya masing-masing yang menyebabkan belum efektif dalam penerapan penertiban pedagang kaki lima. Belum tercapainya keefektifitasan dari penertiban pedagang kaki lima juga dikarenakan adanya faktor penghambat antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya SDM yang berkualitas serta anggaran yang sangat terbatas dan kesadaran pedagang kaki lima itu sendiri.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Kediri beserta dengan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Destiningsih, R., & Lestari, E. (2020). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 78–87. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291>
- Hadianty, C. (2020). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1812/>
- Hakiki, M., Eviany, E., Jalaludin, S., Provinsi, P., Barat, S., Padang, K., Syamsuddin, R. A., Hadianty, C., & Rukmana, M. G. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. *JURNAL SeMaRaK*, 3(1), 67–78. <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>
- Rukmana, M. G. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang. *Jurnal Konstituen*, 1(2), 67–78. <https://doi.org/10.33701/jk.v1i2.536>
- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima(Pkl)Di Pasar Serpong. *JURNAL SeMaRaK*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>

